

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK PALCOMTECH**

**EVALUASI PENERIMAAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**Diajukan Oleh:
KGS. ZAINAL FIKRI**

041160029

**Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan dan
Syarat Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

PALEMBANG

2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang terdapat di Indonesia dimulai dengan penyerahan sejumlah wewenang dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah. Proses penyerahan kewenangan ini bermaksud untuk melaksanakan Desentralisasi. Salah satu bentuk wujud program desentralisasi dibidang fiskal yaitu melalui penyerahan kewenangan kepada daerah untuk menggali sendiri potensi yang ada di daerah bersangkutan, hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sektor pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan sumber pendapatan negara. Kegiatan pembangunan yang meningkat dari tahun ke tahun diperlukan dukungan masing-masing daerah, maka dari itu pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak daerah.

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak daerah yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap pendapatan daerah adalah Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 33 tahun 2018 Pasal 1, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar hibah atau warisan atau pemasukan kedalam badan usaha. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu adanya kebijakan dan pengawasan yang tepat dalam pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan badan daerah yang khusus mengemban tugas untuk mengelola sumber pendapatan daerah dalam upaya pemerintah untuk menghimpun dana dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan di daerah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan perlu mengadakan upaya-upaya untuk mengembangkan dan mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan secara lebih intensif guna mencapai

target pendapatan daerah yang ditetapkan. Salah satu pemungutan pajak yang penerimaannya kurang maksimal adalah Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dikarenakan banyak wajib pajak yang belum sadar untuk memenuhi kewajibannya. Sehingga penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak mencapai target dari penerimaan yang ditetapkan.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor roda 2(R2) dan roda 4(R4) Provinsi Sumatera Selatan 2015-2017.

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	710.000.000.000	596.462.294.191	84,00 %
2016	740.000.000.000	526.209.192.157	71,11 %
2017	853.462.735.321	802.473.526.615	94,03 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel 1.1, penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum mencapai target. Seperti tahun 2015 dari target 710.000.000.000 hanya mencapai 596.462.294.191 atau sebesar 84,00%, tahun 2016 dari target 740.000.000.000 hanya mencapai target 526.209.192.157 atau sebesar 71,11%, dan tahun 2017 dari target 853.462.735.321 hanya mencapai target 802.473.526.615 atau sebesar 94,03%.

Permasalahan yang terjadi dalam pemungutan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sering terjadi salah perhitungan yang

dilakukan oleh wajib pajak saat membeli kendaraan bermotor. Wajib pajak juga tidak mengetahui aturan jika wajib pajak yang menjual kendaraan bermotor, harus melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke pembeli. Sehingga walaupun wajib pajak sudah menjual kendarannya, tetapi tidak melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Maka pemungut pajak masih atas nama yang menjual.

Menurut penelitian Wowilin dan Ilat (2015), mengenai Analisis Prosedur dan Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan prosedur pemungutan BBNKB sudah sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dispenda melakukan peninjauan kembali jumlah target Pendapatan Asli Daerah khususnya pada BBNKB karena akan memberikan kontribusi yang besar bagi Provinsi Sulawesi Utara.

Menurut penelitian Rakathita dan Gayatri (2017), mengenai Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Pada Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif pada pendapatan asli daerah dan nilai rata-rata kontribusinya yaitu sebesar 31,94 persen, lalu kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor juga menyatakan berpengaruh positif pada pendapatan asli daerah dengan nilai rata-rata kontribusinya yaitu sebesar 39,55 persen.

Menurut penelitian Makaluas dan Tinangon (2016), mengenai Analisis Penerimaan Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian didapatkan bahwa realisasi penerimaan BBNKB mengalami peningkatan pada tahun 2011 sampai 2013, dan mengalami penurunan pada tahun 2014 sampai 2015. Sehingga dapat disimpulkan realisasi penerimaan BBNKB mengalami peningkatan pada tahun 2011 sampai 2013, dan mengalami penurunan pada tahun 2014 sampai 2015.

Berdasarkan penjelasan di ataslah yang mendasari penulis untuk melakukan pembahasan tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan memilih judul “Evaluasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2. Ruang Lingkup PKL

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan serta menjadi terarah dan sesuai dengan masalah yang ada. Data yang digunakan dalam menganalisa permasalahan ini difokuskan pada laporan penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan bermotor roda dua (R2) dan roda empat (R4) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan adalah Laporan Target dan Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara perhitungan dan pelaporan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor roda dua (R2) dan roda empat (R4) pada Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana Efektivitas dan Kontribusi penerimaan (realisasi) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2015-2017 ?

1.4. Tujuan dan Manfaat PKL

1.4.1. Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya praktek kerja lapangan ini adalah :

1. Untuk mengetahui tata cara perhitungan dan pelaporan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor roda dua (R2) dan roda empat (R4) pada Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui evaluasi pencapaian penerimaan (realisasi) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2015-2017.

1.4.2. Manfaat

1.4.2.1. Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Manfaat dari penulisan tugas akhir bagi mahasiswa adalah untuk menerapkan antara teori yang telah

diperoleh serta membandingkannya dengan praktek yang ada di lapangan.

2. Untuk mengetahui bagaimana dunia kerja yang sebenarnya, serta untuk menambah wawasan dan juga pengalaman.

1.4.2.2. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah atau Tempat PKL

Bagi pemerintah Daerah penulisan tugas akhir ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2.3. Manfaat Bagi Akademik

Sebagai Bahan Bacaan serta referensi bagi mahasiswa khususnya jurusan akuntansi untuk melakukan penulisan berikutnya.

1.5. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang

1.5.1. Tempat PKL

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Jl.

POM IX Kampus Palembang, Telp : (0711) 310633.

1.5.2. Waktu Pelaksanaan PKL

Dari tanggal 10 September 2018 sampai dengan 10 Oktober 2018 atau kurang lebih satu bulan. Hari senin-jum'at dari pukul 07.30 pagi sampai dengan 15.00 sore.

1.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa teknik pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi penentuan teknik pengumpulan data.

Dalam rangka penusunan laporan PKL ini adapun teknik atau pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi (Supriyati , 2011:46). Dalam hal ini penulis mengamati kegiatan para staff yang berada di badan pendapatan daerah provinsi sumatera selatan khususnya staff bidang pajak badan pendapatan provinsi sumatera selatan.
2. Interview, Suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. wawancara bermakna berhadapan langsung antara

interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan (Subagyo, 2011:39). Dalam hal ini penulis mewawancarai salah satu staff bidang pajak di badan pendapatan daerah provinsi sumatera selatan.

3. Dokumentasi, merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan. (Narimawati, Anggadini, dan Ismawati, 2010:39). Dalam hal ini penulis melihat data dokumen realisasi penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun 2015-2017 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.7. Jenis Sumber data

Menurut sekaran (2011), jenis data terbagi atas :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koisioner disebarkan melalui internet. Penulis memperoleh data ini dengan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya. Penulis memperoleh data ini dari buku-buku referensi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Resmi (2016:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran/kontribusi rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) berdasarkan undang-undang yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah tanpa kontraprestasi (balas jasa) dari negara yang

langsung digunakan untuk membiayai rumah tangga atau pengeluaran negara.

1.1.2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai contoh penerimaan pajak menjadi tulang punggung penerimaan Negara dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Contoh fungsi pajak mengatur adalah pajak tinggi dikenakan terhadap barang mewah. Pengenaan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.3. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan seperti dibawah ini :

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. misalnya pajak penghasilan (PPh).

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

1. Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2.1.4.1. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Marihhot, 2013:209).

Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 bulan dapat dianggap sebagai penyerahan. Penguasaan kendaraan

bermotor tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan untuk diperdagangkan untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia dan digunakan untuk pameran, penelitian, dan kegiatan otomotif bertaraf internasional.

2.1.4.2. Subjek Dan Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 1, Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan hak milik dan/atau penguasaan kendaraan bermotor akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak, pemasukan dari luar negeri untuk dipakai, keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, memasukkan ke badan usaha, dan penguasaan kendaraan bermotor lebih dari 12 (dua belas) bulan.

2.1.4.3. Dasar Pengenaan dan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan Bermotor yang digunakan dalam ketentuan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Gubernur No.33 Tahun 2018 Pasal 15 ayat 2 Dalam harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut :

1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan /atau satuan tenaga yang sama.
2. Harga kendaraan bermotor untuk umum dan pribadi.
3. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama.
4. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.
5. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor.
6. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis.
7. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.9 Tahun 2017 perubahan ketiga atas Perda No.3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama sebagai berikut :

1. 12,5% untuk Kendaraan Bermotor bukan umum
2. 12,5% untuk Kendaraan Bermotor Umum
3. 0,75% untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan alat-alat besar

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua sebagai berikut :

1. 1% untuk Kendaraan Bermotor bukan umum
2. 1% untuk Kendaraan Bermotor Umum
3. 0,075% untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan alat-alat besar

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena warisan ditetapkan sebagai berikut :

1. 0,1% untuk Kendaraan Bermotor bukan umum
2. 0,1% untuk Kendaraan Bermotor Umum
3. 0,03% untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan alat-alat besar

2.1.4.4. Sanksi yang terkait Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2017, Pasal 25 ayat 3 setiap wajib pajak yang terlambat mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok BBN-KB.

2.2. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

2.2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18/2016 Tentang Perangkat Daerah. Januari 2017 menjadi penanda perubahan Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan. kini di rubah di tetapkan menjadi Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan. Sejalan dengan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan Badan daerah yang khususnya mengemban tugas untuk mengelola sumber pendapatan daerah dalam upaya pemerintah untuk menghimpun dana dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan di daerah. Sehubung dengan itu untuk menunjang usaha-usaha pembangunan di daerah, Provinsi Sumatera Selatan perlu mengadakan upaya-upaya untuk mengembangkan dan mengintensifkan

pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan secara lebih intensif guna mencapai target pendapatan daerah yang ditetapkan. Seperti diatur dalam surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No.PD/93/1970 Tanggal 6 Mei 1970 Pengelolaan dan Pemungutan Pendapatan Daerah pada mulanya hanya diurus dan dilaksanakan oleh salah satu bagian lingkungan sekretariat Wilayah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Sejalan dengan pesatnya perkembangan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan yang tentunya diikuti oleh pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan tersebut, maka berdasarkan perda No.9 Tahun 1973/1974 Tanggal 14 Juli 1973 dibentuklah Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Dalam surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tanggal 6 Mei 1970 No. PD/93.1970 sebelum adanya peraturan daerah tentang penetapan dan pemungutan pajak dan pendapatan daerah hanya diurus oleh suatu bagian dari biro keuangan dalam lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Desember 1972 No. 91.B/I/I/16 tentang pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.9/PERDASS/1973/1974 dibentuk Dinas Pajak dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2.2.2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki visi misi sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang profesional, akuntabel dan inovatif dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah Berbasis Teknologi Informasi.

Misi

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia.
2. Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah berbasis Informasi Teknologi.

2.2.3. Tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Badan Pendaptan Daerah Provinsi Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan

1. Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah sebagai potensi utama dalam pembangunan daerah.
2. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang berkesinambungan secara prima dan tepat waktu.
3. Terciptanya budaya masyarakat yang sadar terhadap hak dan kewajibannya di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Berkembangnya Sumber Daya Masyarakat dibidang pelayanan secara profesional.
5. Terciptanya organisasi yang berorientasi ke masa depan.

2.2.4. Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan


Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola , menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja
2. Pelaksanaan yang meliputi kegiatan usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah
3. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah
4. Pemberian perizinan dan pelaksanaan teknis dalam lingkup tugasnya
5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya
6. Pelaksana tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2.5. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera

Selatan

Berikut struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Provinsi Sumsel

2.2.6. Uraian Tugas dari Struktur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1. Kepala Badan

Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala dinas mempunyai fungsi :

1. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program kerja.
2. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
3. Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
4. Pengkoordinasian yang meliputi segala gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah.
5. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

3. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan latihan, koordinasi penyusunan program, perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
2. Pelaksanaan urusan penyusunan program dan perencanaan.
3. Pelaksanaan urusan tata usaha keuangan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pajak

tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah dibidang pendataan, pengenaan, penerimaan dan keberatan dibidang pajak

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pajak mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan teknis administratif pungutan, pengumpulan data dan pemasukan pajak daerah berdasarkan kebijaksanaan dinas.
2. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan mengenai penetapan, pembayaran dan tunggakan pajak daerah.
3. Pelaksanaan kegiatan administratif yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa tanah.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pendapatan Lain-lain

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pemungutan meliputi pengenaan, penerimaan dan pembukuan dibidang retribusi dan pendapatan lain-lain.

Untuk melaksanakan tugasnya. Bidang pendapatan lain-lain mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan teknis administrasi pungutan, koordinasi dan pembinaan administrasi dibidang pemungut retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
2. Pembukuan dan pelaporan mengenai penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pengawasan Dan Pembinaan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah dibidang pengawasan meliputi teknis administratif dan oprasional, keuangan, barang dan kepegawaian

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang pengawasan dan pembinaan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengawasan dibidang keuangan dan kepegawaian di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
2. Pelaksanan pengawasan dibidang material di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
3. Pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dan operasional pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Pendapatan Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah dibidang informasi, pengumpulan dan pengolahan data, penggalian dan pengolahan pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang pengembangan sistem informasi dan pengolahan pendapatan daerah mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan kegiatan dan pengolahan data elektronik, program aplikasi serta perangkat jaringan komputer.
2. pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pelaporan, pengumpulan dan pengolahan pendapatan daerah.
3. penghimpunan, penyiapan dan perumusan bahan-bahan Raperda, Peraturan Gubernur dan ketentuan lainnya.
4. Pembuatan bentuk formulir dan laporan yang diperlukan dalam pemungutan pendapatan daerah.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Uraian Kegiatan

Selama Melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditempatkan di Bidang Pajak. Penulis mendapatkan pengalaman dan penulis ditempatkan

dibagian Pajak. Selama melakukan praktek kerja lapangan ini Di bidang Pajak ini penulis ditugaskan bagaimana proses penerimaan dan perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Penulis ditugaskan untuk mencetak data penerimaan atau realisasi harian dari 22 UPTB di Provinsi Sumtaera Selatan, kemudian penulis menginput data penerimaan atau realisasi tersebut ke dalam laporan penerimaan harian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Selain itu penulis menghitung dan merekap laporan penerimaan harian tersebut ke laporan bulanan penerimaan atau realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk laporkan kepada Kasubbid Pembukuan Bidang Pajak, Kepala Bidang Pajak, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Data Penelitian

Data yang digunakan adalah data penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dimana data tersebut terdiri tahun penerimaan, jumlah kendaraan BBNKB 1 dan BBNKB 2, dan jumlah penerimaan pertahun yang dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

**Data Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
roda dua (R2) dan roda empat (R4)**

NO	TAHUN	JUMLAH KENDARAAN (UNIT)		PENERIMAAN
		BBNKB 1	BBNKB 2	
1	2015	137.585	23.366	Rp 596.462.294.191
2	2016	131.644	21.925	Rp 526.209.192.157
3	2017	166.830	26.651	Rp 802.473.526.615

Sumber: *Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Berdasarkan tabel 3.1 diatas menunjukkan bahwa penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terbesar diperoleh pada tahun 2017, ini dikarenakan pada bulan juli pemerintah menaikkan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menjadi 12,5%.

Berikut ini adalah data rekapitulasi bulanan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor roda dua (R2) dan roda empat (R4) pada tahun 2015 pada Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan.

Table 3.2
Data Rekapitulasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Tahun 2015

NO	BULAN	TARGET	PENERIMAAN	%
1	JANUARI	Rp66.266.670.000	Rp59.331.898.750	8%
2	FEBRUARI	Rp59.166.666.000	Rp47.180.781.665	7%
3	MARET	Rp59.166.666.000	Rp51.913.501.601	7%
4	APRIL	Rp59.166.666.000	Rp48.126.855.785	7%
5	MEI	Rp52.066.666.000	Rp41.283.360.975	6%
6	JUNI	Rp52.066.666.000	Rp40.264.262.375	6%
7	JULI	Rp59.166.666.000	Rp51.348.360.960	7%
9	SEPTEMBER	Rp66.266.670.000	Rp58.021.078.180	8%
10	OKTOBER	Rp59.166.666.000	Rp49.638.034.730	7%
11	NOVEMBER	Rp59.166.666.000	Rp48.315.026.105	7%
12	DESEMBER	Rp59.166.666.000	Rp48.972.982.720	7%
JUMLAH		Rp710.000.000.000	Rp596.462.294.701	84%

Sumber: *Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Berdasarkan tabel 3.2 diatas menunjukkan bahwa penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terbesar pada tahun 2015 terjadi pada bulan Januari, ini dikarenakan pada awal tahun pemerintah rutin melakukan sosialisasi mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Berikut ini adalah data rekapitulasi bulanan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor roda dua (R2) dan roda empat (R4) pada tahun 2016 pada Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan.

Table 3.3
Data Rekapitulasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Tahun 2016

NO	BULAN	TARGET	PENERIMAAN	%
1	JANUARI	Rp63.516.666.000	Rp46.550.436.615	6%
2	FEBRUARI	Rp56.116.666.000	Rp40.058.085.235	5%
3	MARET	Rp63.516.666.000	Rp47.509.192.205	6%
4	APRIL	Rp56.116.666.000	Rp40.147.368.905	5%
5	MEI	Rp63.516.666.000	Rp42.645.312.135	6%
6	JUNI	Rp70.916.674.000	Rp48.694.047.725	7%
7	JULI	Rp56.116.666.000	Rp35.759.019.075	5%
8	AGUSTUS	Rp63.516.666.000	Rp47.787.820.500	6%
9	SEPTEMBER	Rp56.116.666.000	Rp39.869.876.000	5%
10	OKTOBER	Rp63.516.666.000	Rp42.670.272.760	6%
11	NOVEMBER	Rp63.516.666.000	Rp47.902.665.100	6%
12	DESEMBER	Rp63.516.666.000	Rp46.615.095.902	6%
	JUMLAH	Rp740.000.000.000	Rp526.209.192.157	71%

Sumber: *Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Berdasarkan tabel 3.3 diatas menunjukkan bahwa penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terbesar pada tahun 2016 terjadi pada bulan november, ini dikarenakan pada bulan 1 September-31 Desember 2016 pemerintah melakukan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Berikut ini adalah data rekapitulasi bulanan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor roda dua (R2) dan roda empat (R4) pada tahun 2017 pada Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan.

Table 3.4
Data Rekapitulasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Tahun 2017

NO	BULAN	TARGET	PENERIMAAN	%
1	JANUARI	Rp46.885.450.438	Rp46.064.224.680	5%
2	FEBRUARI	Rp55.410.077.790	Rp54.848.298.346	6%
3	MARET	Rp63.934.705.142	Rp59.368.556.215	7%
4	APRIL	Rp55.410.077.790	Rp51.349.551.060	6%
5	MEI	Rp55.410.077.790	Rp47.177.875.181	6%
6	JUNI	Rp63.934.705.142	Rp60.033.531.454	7%
7	JULI	Rp107.557.841.904	Rp101.772.083.100	12%
8	AGUSTUS	Rp72.459.332.495	Rp66.884.373.136	8%
9	SEPTEMBER	Rp72.459.332.495	Rp68.137.285.685	8%
10	OKTOBER	Rp80.983.959.847	Rp80.031.286.420	9%
11	NOVEMBER	Rp89.508.587.199	Rp83.113.986.091	10%
12	DESEMBER	Rp89.508.587.199	Rp83.692.475.247	10%
	JUMLAH	Rp853.462.735.231	Rp802.473.526.615	94%

Sumber: *Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2018*

Berdasarkan tabel 3.4 diatas menunjukkan bahwa penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terbesar pada tahun 2017 terjadi pada bulan Juli, dikarenakan pada bulan Juli 2017 pemerintah melakukan penambahan point layanan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Seperti Samsat Corner, Samsat Mobile Keliling Online, Samsat Payment point BSB, dan Samsat Kelurahan.

Data diatas digunakan penulis untuk mengevaluasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan mengetahui tata cara perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.


3.2 Pembahasan

3.2.1. Tata Cara Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Dibawah ini adalah data perbandingan jumlah Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, antara roda dua (R2) dan roda empat (R4) pada tahun 2015.

Table 3.5
Data Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
tahun 2015

Jenis Kendaraan	Wajib Pajak		%
	BBNKB 1	BBNKB 2	
Roda dua (R2)	112.793	16.052	80,05%
Roda dua (R4)	24.792	7.134	19,95%
Jumlah	137.585	23.186	100,00%



Gambar 3.1 diagram perbandingan jumlah kendaraan R2 dan R4 tahun 2015


Berdasarkan tabel 3.5 dan gambar 3.1 di atas menunjukkan bahwa wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada

tahun 2015 lebih banyak roda dua (R2) yaitu sebesar 80,05% terdiri atas 112.793 BBNKB 1 dan 16.052 BBNKB 2 dan untuk roda empat (R4) sebesar 19,95% yang terdiri atas 24.792 BBNKB 1 dan 7.134 BBNKB 2.

Berikut ini adalah data perbandingan jumlah Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, antara roda dua (R2) dan roda empat (R4) pada tahun 2016.

Table 3.6
Data Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
tahun 2016

Jenis Kendaraan	Wajib Pajak		%
	BBNKB 1	BBNKB 2	
Roda dua (R2)	107.962	14.765	79,92%
Roda dua (R4)	23.682	7.160	20,08%
Jumlah	131.644	21.925	100,00%



.Gambar 3.2 diagram perbandingan jumlah kendaraan R2 dan R4 tahun 2016


Berdasarkan tabel 3.6 dan gambar 3.2 diatas menunjukkan bahwa wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada

tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 2015. Wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2016 ini lebih banyak roda dua (R2) yaitu sebesar 79,92% terdiri atas 107.962 BBNKB 1 dan 14.765 BBNKB 2 dan roda empat (R4) sebesar 20,08% yang terdiri atas 23.682 BBNKB 1 dan 7.160 BBNKB 2.

Berikut ini adalah data perbandingan jumlah Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, antara roda dua (R2) dan roda empat (R4) pada tahun 2017.

Table 3.7
Data Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
tahun 2017

Jenis Kendaraan	Wajib Pajak		%
	BBNKB 1	BBNKB 2	
Roda dua (R2)	112.793	16.052	79,87%
Roda dua (R4)	24.792	7.134	20,13%
Jumlah	137.585	23.186	100,00%



3.3 Gambar diagram perbandingan jumlah kendaraan R2 dan R4 tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.7 dan gambar 3.3 diatas menunjukkan bahwa wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2016. Wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 ini lebih banyak roda dua (R2) yaitu sebesar 79,87% terdiri atas 112.793 BBNKB 1 dan 16.052 BBNKB 2 dan roda empat (R4) sebesar 20,13% terdiri atas 24.792 BBNKB 1 dan 7.134 BBNKB 2.

Tata cara perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$**BBNKB1 = 12,5 \% x NJKB**$$

$$**BBKNB2 = 1 \% x NJKB**$$

Keterangan :

BBNKB 1 untuk pembelian kendaraan baru atau kepemilikan pertama.

BBNKB 2 untuk pembelian kendaraan bekas atau kepemilikan kedua dan seterusnya.

Dibawah ini adalah data sampel yang digunakan dalam perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Data yang digunakan dalam perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Jenis Kendaraan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Data sampel ini diambil dari data wajib pajak

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 1 dan wajib pajak
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2.

Table 3.8
Data Sampel Wajib Pajak Roda Dua (R2)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 1

Wajib Pajak	Merk	Tahun	Type	NJKB	Jumlah Penerimaan
Andi	Yamaha	2018	SE 88	11.900.000	1.487.500
Budi	Honda	2018	AFP12W21C03 MT	12.300.000	1.537.500
Eko	Suzuki	2018	FU 150	18.400.000	2.300.000
Ade	Honda	2018	A5C02R37M2 MT	18.600.000	2.325.000
Dimas	Yamaha	2018	UE 11	12.100.000	1.512.500

Tata cara perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB 1 untuk roda dua pada tabel diatas adalah sebagai berikut:

$$BBNKB1 = 12,5 \% \times NJKB$$

1. Andi = Tarif x NJKB
 $= 12,5\% \times \text{Rp } 11.900.000$
 $= \text{Rp } 1.487.500$
2. Budi = Tarif x NJKB
 $= 12,5\% \times \text{Rp } 12.300.000$
 $= \text{Rp } 1.537.500$
3. Eko = Tarif x NJKB
 $= 12,5\% \times \text{Rp } 18.400.000$
 $= \text{Rp } 2.300.000$

$$\begin{aligned}
 4. \text{ Ade} &= \text{Tarif} \times \text{NJKB} \\
 &= 12,5\% \times \text{Rp } 18.600.000 \\
 &= \text{Rp } 2.325.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5. \text{ Dimas} &= \text{Tarif} \times \text{NJKB} \\
 &= 12,5\% \times \text{Rp } 12.100.000 \\
 &= \text{Rp } 1.512.500
 \end{aligned}$$

Dibawah ini adalah data sampel yang digunakan dalam perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 1 roda empat(R4). Data yang digunakan dalam perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 1 roda empat (R4) adalah Jenis Kendaraan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Table 3.9
DataZ Sampel Wajib Pajak Roda Empat (R4)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 1

Wajib Pajak	Merk	Tahun	Type	NJKB	Jumlah Penerimaan
Mona	Daihatsu	2018	AYLA1.0DMT (B100GMLFJ)	70.000.000	8.750.000
Rizal	Honda	2018	BRIO RS 1.2 CVT CKD	139.000.000	17.375.000
Rocki	Toyota	2018	AGYA 1.2 G AT STD	116.000.000	14.500.000
Ryan	Suzuki	2018	AKN415G (4X2) AT	198.000.000	24.750.000
Ahmad	Daihatsu	2018	XEN13RMT F653RVGMDFJ	139.000.000	17.375.000

Tata cara perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB 1 untuk roda empat pada tabel diatas adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{BBNKB1 = 12,5 \% \times NJKB}$$

1. Mona = 12,5% x NJKB
= 12,5% x Rp 70.000.000
= Rp 8.750.000
2. Rizal = 12,5% x NJKB
= 12,5% x Rp 139.000.000
= Rp 17.375.000
3. Rocki = 12,5% x NJKB
= 12,5% x Rp 116.000.000
= Rp 14.500.000
4. Ryan = 12,5% x NJKB
= 12,5% x Rp 198.000.000
= Rp 24.750.000
5. Ahmad = 12,5% x NJKB
= 12,5% x Rp 1390.000.000
= Rp 13.375.500

Dibawah ini adalah data sampel yang digunakan dalam perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2 roda dua (R2). Data yang digunakan dalam perhitungan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2 roda dua (R2) adalah Jenis Kendaraan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Table 3.10
Data Sampel Wajib Pajak Roda Dua (R2)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2

Wajib Pajak	Merk	Tahun	Type	NJKB	Jumlah Penerimaan
Rudi	Honda	2016	PCX 150	30.700.000	307.000
Hemi	Yamaha	2015	1PA	16.500.000	165.000
Rido	Honda	2016	T5E02R11L0 MT	21.700.000	217.000
Reza	Yamaha	2015	1UB AT	11.000.000	110.000
Idha	Suzuki	2014	FU 150 SCD2	12.600.000	126.000

Tata cara perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB 2 untuk roda dua pada tabel diatas adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{BBNKB2 = 1\% \times NJKB}$$

1. Rudi = 1% x NJKB
= 1% x Rp 30.700.000
= Rp 307.000
2. Hemi = 1% x NJKB
= 1% x Rp 16.500.000
= Rp 165.000
3. Rido = 1% x NJKB
= 1% x Rp 21.700.000
= Rp 217.000
4. Reza = 1% x NJKB
= 1% x Rp 11.000.000
= Rp 110.000

$$\begin{aligned}
 5. \text{ Idha} &= 1\% \times \text{NJKB} \\
 &= 1\% \times \text{Rp } 12.600.00 \\
 &= \text{Rp } 126.000
 \end{aligned}$$

Dibawah ini adalah data sampel yang digunakan dalam perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2 roda empat(R4). Data yang digunakan dalam perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2 roda empat (R4) adalah Jenis Kendaraan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Table 3.11
Data Sampel Wajib Pajak Roda Empat (R4)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2

Wajib Pajak	Merk	Tahun	Type	NJKB	Jumlah Penerimaan
Suci	Toyota	2014	AGYA 1.0 G AT	87.000.000	870.000
Roni	Honda	2016	BRIO DD2 1.3 E AT	141.000.000	1.410.000
Alfalah	Daihatsu	2015	AYLA1.0XMT (B100GMQFJ	72.000.000	720.000
Rahmat	Toyota	2014	RUSH 1.5 G AT	162.000.000	1.620.000
Wulan	Daihatsu	2015	TERIOS F700RG TX AT	140.000.000	1.400.000

Tata cara perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB 2 untuk roda empat pada tabel diatas adalah sebagai berikut:

$$BBNKB2 = 1\% \times NJKB$$

$$\begin{aligned}
 1. \text{ Suci} &= 1\% \times \text{NJKB} \\
 &= 1\% \times \text{Rp } 87.000.000 \\
 &= \text{Rp } 870.000
 \end{aligned}$$

2. Roni = 1% x NJKB
= 1% x Rp 141.000.000
= Rp 1.410.000
3. Alfalah = 1% x NJKB
= 1% x Rp 72.000.000
= Rp 720.000
4. Rahmat = 1% x NJKB
= 1% x Rp 162.000.000
= Rp 1.620.000
5. Wulan = 1% x NJKB
= 1% x Rp 140.000.000
= Rp 1.400.000

3.2.2. Tata Cara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Persyaratan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor :

1. Cek fisik kendaraan.
2. KTP asli dan fotocopy (perorangan/ SIUP dan NPWP (perusahaan)).
3. STNK asli dan fotocopy.
4. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotocopy.
5. Surat kuasa bermaterai cukup (khusus yang diwakilkan atau Perusahaan dan instansi).

3.2.3. Tata Cara Pelaporan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No.9 Tahun 2017 tentang surat pemberitahuan dan penetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

1. Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
2. Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan.
3. Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berisi :
 - a. Nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan.
 - b. Tanggal, bulan dan tahun pembuatan.
 - c. Nomor polisi kendaraan bermotor.
 - d. Lampiran foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
 - e. Khusus kendaraan di air di tambahkan pas dan nomor pas kapal.

3.2.4. Efektivitas Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Efektivitas pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencerminkan hubungan antara realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

terhadap target penerimaan Bea Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Besarnya tingkat efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas BBNKB} = \frac{\text{Realisasi penerimaan BBNKB}}{\text{Target penerimaan BBNKB}} \times 100 \%$$

Tabel 3.12

Nilai Interpretasi Efektivitas

Persentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, *Keppmendagri No. 690.900.327, 2016*

Berikut ini adalah perhitungan efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2015-2017:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas BBNKB 2015} &= \frac{596.462.294.191}{710.000.000.000} \times 100\% \\ &= 84,00\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas BBNKB 2015} &= \frac{526.209.192.157}{740.000.000.000} \times 100\% \\ &= 71,11\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas BBNKB 2015} &= \frac{802.473.526.157}{853.462.735.321} \times 100\% \\ &= 94,03\% \end{aligned}$$

Perhitungan tingkat efektivitas pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2015-2017 terhadap target penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut ini


Tabel 3.13

**Perhitungan Efektivitas Penerimaan BBNKB Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2015-2017**

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
2015	710.000.000.000	596.462.294.191	84,00	Cukup
2016	740.000.000.000	526.209.192.157	71,11	Efektif
2017	853.462.735.321	802.473.526.615	94,03	Kurang Efektif

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel, 2018

Berikut ini adalah gambar grafik perbandingan Efektivitas Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2015-2017.



3.4 Gambar Grafik Perbandingan Efektivitas Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2015-2017.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 3.13 dan gambar 3.4 diatas menunjukkan bahwa penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Provinsi Sumatera Selatan selama tiga tahun terakhir cukup efektif. Dalam tabel diatas juga terlihat bahwa anggaran penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari tahun 2015-2017 pada Provinsi Sumatera Selatan belum pernah mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas menunjukkan kriteria cukup efektif sebesar 84,00% dengan realisasi sebesar Rp.596.462.294.191.

Pada tahun 2016 tingkat efektivitas menurun dari 84,00% kemudian turun menjadi kriteria kurang efektif sebesar 71,11% dengan realisasi sebesar Rp.526.209.192.157 penurunan ini dikarenakan menurunnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat dari 160.951 unit tahun 2016 menjadi 153.569 unit dan meningkatnya target penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Rp. 710.000.000.000 menjadi Rp. 740.000.000.000.

Pada tahun 2017 tingkat efektifitas kembali naik dari 71,11% kemudian naik menjadi kriteria efektif 94,03% dengan realisasi sebesar Rp.802.473.526.615 tingkat efektivitas tahun 2017 meningkat cukup besar yaitu sebesar 22,92%, peningkatan ini dikarenakan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang

sebelumnya 153.569 unit pada tahun 2016 menjadi 193.481 unit pada tahun 2017 atau meningkat 25,99% dari tahun sebelumnya. Selain itu pemerintah juga menambah point layanan untuk sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Selama tiga tahun terakhir tahun 2015-2017, tingkat efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih fluktuatif dengan kategori cukup efektif. Jumlah efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Provinsi Sumatera Selatan selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2015-2017 sebesar 248,14 % yang dikategorikan sebagai cukup efektif.

Tingkat pencapaian efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun 2016 yang menurun menjelaskan bahwa Pemerintah kurang berusaha dalam mengoptimalkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tersebut, serta kurangnya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Ditinjau dari segi realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pada tahun 2017 tingkat pencapaian efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) meningkat di karenakan adanya kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif BBN 1 dari 10% menjadi 12,5% dan juga pemerintah mewajibkan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB) 2 setiap pembelian kendaraan bekas atau kepemilikan ke dua dan seterusnya.

3.2.5. Kontribusi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Walakandou (2013:724), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikategorikan sebagai penerimaan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan suatu daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Kontribusi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengukur hubungan antara realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi BBNKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan BBNKB}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.14
Nilai Interpretasi Kontribusi

Persentase (%)	Kriteria
0.00%-10%	Sangat Kurang
10.10%-20%	Kurang
20.10%-30%	Sedang
30.10%-40%	Cukup Baik
40.10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: *Tim litbangDepdagri-Fisipol UGM, 2016*

Berikut ini adalah perhitungan kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2015-2017 :

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi BBNKB 2015} &= \frac{596.462.294.191}{2.534.526.413.315,20} \times 100\% \\ &= 23,53\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas BBNKB 2015} &= \frac{526.209.192.157}{2.546.177.544.348,66} \times 100\% \\ &= 20,66\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas BBNKB 2015} &= \frac{802.473.526.157}{3.031.633.624.303,95} \times 100\% \\ &= 26,47\% \end{aligned}$$


Perhitungan kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2015-2017 terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.15 berikut ini :

Tabel 3.15
Perhitungan Kontribusi BBNKB Provinsi Sumatera Selatan
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan
Tahun 2015-2017

Tahun	Penerimaan BBNKB	Pendapatan Asli Daerah	(%)	Kriteria Kontribusi
2015	596.462.294.191	2.534.526.413.315,20	23,53%	Sedang
2016	526.209.192.157	2.546.177.544.348,66	20,66%	Sedang
2017	802.473.526.615	3.031.633.624.303,95	26,47%	Sedang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan, 2018

Berikut ini adalah gambar grafik perbandingan Kontribusi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2015-2017.



3.5 Gambar Grafik Perbandingan Kontribusi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2015-2017.

Dari Tabel 3.15 dan Gambar 3.5 diatas terlihat bahwa pada tahun 2015 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberikan

sumbangan atau kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Selatan sebesar 23,53% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.2.534.526.413.315,20 pada tahun 2016 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotormemberikan kontribusi 20,66% dari total PAD Sumatera Selatan sebesar Rp.2.546.177.544.348,66 dan pada tahun 2017 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi 26,47% dari total PAD Sumatera Selatan sebesar Rp.3.031.633.624.303,95.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Selatan fuktuatif. Pada tahun 2016 kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar 2,87% dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 5,81%. Rata-rata kontribusi yang diberikan oleh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selama tiga tahun terakhir adalah sebesar 23,53% yang menurut kriteria ini berarti sedang. Sehingga, dapat dikatakan bahwa penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2015-2017 masih belum maksimal dalam memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.2.6. Hambatan Dalam Pemungutan BBNKB

Dalam pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak selamanya berjalan dengan

baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tersebut juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak

Kurang adanya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebanyakan wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih enggan untuk melakukan Bea Balik Nama karena merasa bahwa kendaraan yang mereka beli langsung menjadi hak milik wajib pajak. Padahal wajib pajak perlu melakukan Bea Balik Nama untuk memudahkan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Dimana hal tersebut dapat membawa pengaruh terhadap hasil dari pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan wajib pajak yang berlaku

Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berlaku, maka masyarakat mengabaikan sanksi yang akan diterima apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan.

3.2.7. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Faktor Pendukung Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah merupakan tonggak hukum atau landasan hukum yang di gunakan sebagai acuan didalam melaksanakan pemungutan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

2. Pengawasan yang efektif

Pengawasan yang efektif harus sudah dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

3. Peran Serta Wajib Pajak

Pencapaian keberhasilan efektivitas pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak lepas dari adanya peran serta wajib pajak tersebut. Peran serta wajib pajak sebagai kontributor utama bagi pendapatan daerah dan juga peningkatan efektivitas pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tata cara perhitungan dan pelaporan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Tingkat efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selama tiga tahun terakhir masuk dalam kategori Cukup Efektif dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pada tahun 2017 yang menaikkan tarif kepemilikan pertama atau BBNKB 1 dari tarif sebelumnya dan pemerintah juga mewajibkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selama untuk untuk kepemilikan kedua dan seterusnya atau BBNKB 2. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selama tiga tahun terakhir masuk dalam kriteria Sedang. Hal ini karena kurangnya sosialisai pemerintah mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta kurangnya pengetahuan wajib pajak di Provinsi Sumatera Selatan mengenai tata cara perhitungan san sanksi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan :

1. Pemerintah dapat melakukan sosialisai rutin mengenai tata cara perhitungan dan pelaporan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada masyarakat.
2. Pelayanan pada setiap Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dapat lebih ditingkatkan.
3. Pemerintah dapat membuat kebijakan atau peraturan baru untuk meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
4. Pemerintah dapat menambah fasilitas untuk membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan penerimaan.
5. Sebagai Badan yang mengurus penerimaan pajak daerah maka diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam hal membayar pajaknya dari sistem manual ke sistem komputerisasi.